



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andis Alias Andi Bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Bakri Remmang, S.H., Dkk. selaku advokat/penasihat hukum dari LBH Bakti Keadilan yang berkedudukan di posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pen.PH/Pid/II/2022/PN Snj, tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, sesuai Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung Serpihan Air radiator;
  - 1 (satu) buah Palu;
  - 1 (satu) Buah Kunci Pas 12 (dua belas );
  - 1 (satu) buah Kunci 14 (empat belas.Dipergunakan untuk perkara ANTO Bin SIJANG dan SAFARUDDIN Bin NANNEN;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN bersama-sama anak saksi BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG, Saksi ANTO BIN SIJANG, Saksi SAFARUDDIN BIN NANNENG (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Lel. IPPANG (DPO) yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gudang BRI Sinjai di Jl. Gunung Rinjani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kedua pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gudang BRI Sinjai di Jl. Gunung Rinjani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gudang BRI Sinjai di Jl. Gunung Rinjani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai danyang ke Empat hari Senin tanggal 29 November 2021 Sekitar Jam 11.00 wita bertempat di gudang BRI Sinjai di Jl. Gunung Rinjani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 10.00 wita yaitu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS masuk kedalam gudang BRI Cabang Sinjai di Jl. Gunung Rinjani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dengan melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengambil 1 (satu) unit mesin Genset dan memasukkannya dalam karung selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya ke gerobak motor yang disimpan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Gudang BRI lalu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS kembali ke gudang tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC yang dimasukkan kedalam karung dan mengangkatnya kemudian membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS membawa hasil curian tersebut kerumah Terdakwa di Jl. Bulu-bulu timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS membongkar hasil curian yang berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin AC dengan menggunakan Palu, kunci 12 Pas, kunci 14 Pas dan setelah membongkarnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawanya dengan menggunakan gerobak motor milik Terdakwa ke pengepul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Kab. Bone dan barang curian tersebut laku terjual sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut anak saksi BAGAS mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pencurian yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gudang BRI Cabang Sinjai di Jl. Gunung Rinjai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dimana Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Saksi Anto dengan mengendarai gerobak motor milik Terdakwa yang saat itu di kemudikan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa dengan anak saksi BAGAS duduk di dalam gerobak tersebut, dan pada saat melintas di Jl. Gunung Rinjani Terdakwa langsung menghentikan sepeda gerobak motornya di depan Gudang BRI kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS turun dan berjalan masuk kearah gudang yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari gerobak motor namun saksi Anto tetap menunggu di gerobak motor sambil memantau keadaan di sekitarnya, lalu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengambil 1 (satu) unit mesin genset kemudian memasukkan kedalam karung selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke gerobak motor kemudian saksi Anto membantu Terdakwa dan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin genset tersebut ke atas gerobak motor kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS kembali ke gudang tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC yang di masukkan kedalam karung dan Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengangkat dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke gerobak motor kemudian saksi Anto membantu Terdakwa dan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin AC tersebut ke atas gerobak motor, setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan saksi Anto membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bulu-Bulu Timur Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan saksi Anto membongkar hasil curian yang berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin AC dengan menggunakan Palu, kunci 12 Pas, kunci 14 Pas, dan setelah membongkarnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Saksi Anto membawa bagian-bagian mesin genset dan mesin AC dengan menggunakan gerobak motor milik Terdakwa ke pengepul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Jl. Sungai Tangka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan barang curian tersebut laku terjual sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut anak saksi BAGAS mendapat bagian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Anto mendapat bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pencurian yang ketiga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gudang BRI Cabang Sinjai di Jl. Gunung Rinjai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Saksi Saparuddin dengan mengendarai gerobak motor milik Terdakwa yang saat itu di kemudikan oleh Terdakwa dengan anak saksi BAGAS bersama saksi sapar duduk di dalam gerobak tersebut, dan pada saat melintas di Jl. Gunung Rinjani Terdakwa langsung menghentikan sepeda gerobak motornya di depan Gudang BRI kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS turun dan berjalan masuk kearah gudang yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari gerobak motor namun saksi Saparuddin tetap menunggu di gerobak motor sambil memantau keadaan di sekitarnya, lalu Terdakwa dan anak saksi BAGAS mengambil 1 (satu) unit mesin genset kemudian memasukkan kedalam karung selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke gerobak motor kemudian saksi Saparuddin membantu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin genset tersebut ke atas gerobak motor kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS kembali ke gudang tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin AC yang di masukkan kedalam karung dan Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengangkat dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke gerobak motor kemudian saksi Saparuddin membantu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin AC tersebut ke atas gerobak motor, setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan saksi Saparuddin membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bulu-Bulu Timur Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan saksi Saparuddin membongkar hasil curian yang berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin AC dengan menggunakan Palu, kunci 12 Pas, kunci 14 Pas, dan setelah membongkarnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Saksi Saparuddin membawa bagian-bagian mesin genset dan mesin AC dengan menggunakan gerobak motor milik Terdakwa ke pengepul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Jl. Sungai Tangka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan barang curian tersebut laku terjual sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut anak saksi BAGAS mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 290.000

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Saparuddin mendapat bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pencurian yang ke empat dilakukan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Gudang BRI Cabang Sinjai di Jl. Gunung Rinjai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) bersama-sama masuk kedalam gudang BRI melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, tidak lama kemudian Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) mengambil 1 (Satu) unit mesin Genset dan memasukkannya kedalam karung selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) mengangkatnya dengan menggunakan tangan masing-masing dan membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG(DPO) parkir sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) kembali masuk kedalam gudang BRI dan mengambil 1 (satu) unit Mesin AC dan 1 (satu) unit mesin CPU yang mana 1 (satu) unit mesin CPU dibawa sendiri oleh Lel. IPPANG (DPO) sedangkan Terdakwa dengan anak saksi BAGAS membawa 1 (satu) unit Mesin AC yang dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa dengan anak saksi BAGAS mengangkat dan membawanya ke gerobak motor, setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bulu-Bulu Timur Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai setelah itu Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) membongkar hasil curian yang berupa 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit mesin AC dan 1 (satu) unit Mesin CPU dengan menggunakan Palu, kunci 12 Pas, kunci 14 Pas, dan setelah membongkarnya Terdakwa dengan anak saksi BAGAS dan Lel. IPPANG (DPO) membawa bagian-bagian mesin genset, mesin AC dan mesin CPU dengan menggunakan gerobak motor milik Terdakwa ke pengepul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di kab. Bone dan barang curian tersebut laku terjual sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut anak saksi BAGAS mendapat bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Lel. IPPANG (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Akibat dari perbuatan Tedakwa bersama dengan anak saksi BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG, saksi ANTO BIN SIJANG, saksi SAFARUDDIN BIN NANNENG (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Lel. IPPANG (DPO), Pihak BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ikhsan Suparjo Bin Karto Hajono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa saksi merupakan orang yang memegang kunci Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, saksi memperoleh informasi melalui pesan group *Whatsapp* dari M. Tahir yang merupakan karyawan BRI Cabang Sinjai bahwa telah terjadi pencurian di Gudang BRI Cabang Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa keesokan harinya, saksi menuju ke Gudang BRI Cabang Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut, sesampainya di gudang tersebut saksi sudah melihat pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka, barang-barang berhamburan dan banyak yang hilang selanjutnya saksi kordinasikan ke pimpinan cabang dan atas perintah pimpinan cabang saksi langsung laporkan hal tersebut ke kantor kepolisian polres sinjai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di gudang, barang yang hilang berupa 6 (enam) unit mesin genset merk Honda, 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, 5 (lima) unit mesin AC merk LG dan Panasonic, 1 (satu) unit UPS merk TOPAS, 5 (lima) unit mesin CPU dan 1 (satu) unit mesin hitung uang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah bisa dimasukkan dalam daftar lelang dan bernilai rupiah;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian masih berfungsi dan sebagian sudah tidak berfungsi;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi gudang tersebut saksi melihat pintu belakang yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut rusak sehingga saksi menduga bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu secara paksa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi ke gudang tersebut namun adapun karyawan BRI lainnya yang masuk ke gudang tersebut sekitar bulan Oktober 2021 untuk memasukkan barang;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan pelaporan di kantor Kepolisian kerugiannya yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun setelah saksi mendata barang-barang yang ada di gudang kerugiannya menghampiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah mengambil mesin hitung uang dan tidak merusak pintu, namun keterangan lainnya sudah benar semua;

**2. Muh. Tahir Bin Muslimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di dekat Gudang BRI Cabang Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai bahwa pintu gudang telah terbuka, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi menuju ke gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya di gudang tersebut, pintu gudang sudah terbuka kemudian saksi mengambil gambar barang-barang tersebut dan mengirimnya ke group *whatsapp* BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang yang hilang berupa 6 (enam) unit mesin genset merk Honda, 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, 5 (lima) unit mesin AC merk LG dan Panasonic, 1 (satu) unit UPS merk TOPAS, 5 (lima) unit mesin CPU dan 1 (satu) unit mesin hitung uang;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi gudang tersebut saksi melihat pintu belakang yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut rusak sehingga saksi menduga bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu secara paksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah mengambil mesin hitung uang dan tidak merusak pintu, namun keterangan lainnya sudah benar semua;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Bagas Fajar Diantoro Bin Deng Raseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, saksi bersama dengan temannya bernama Andis mengambil barang-barang di gudang tersebut dengan cara saksi bersama Andis masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar kemudian saksi dan Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya kedalam karung selanjutnya saksi mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Andis dan membawanya ke gerobak motor yang saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI Cabang Sinjai tersebut kemudian saksi kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu saksi mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Andis membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Andis lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang saksi tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Andis mendapatkan bagian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama Terdakwa Andis dan Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Terdakwa Andis masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Anto Bin Sijang menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian saksi bersama Terdakwa Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi bersama Terdakwa Andis mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Terdakwa Andis dan membawanya ke gerobak motor kemudian Anto Bin Sijang membantu saksi dan Terdakwa Andis

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj



untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa Andis kembali ke gudang BRI tersebut dan Anto Bin Sijang tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan saksi bersama Terdakwa Andis mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Terdakwa Andis dan Anto Bin Sijang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Terdakwa Andis dan Anto Bin Sijang lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang saksi tidak kenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Andis mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto Bin Sijang mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Terdakwa Andis masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian saksi bersama Terdakwa Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi bersama Terdakwa Andis mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Terdakwa Andis membawanya ke gerobak motor kemudian Safaruddin membantu saksi dan Terdakwa Andis untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa Andis kembali ke gudang BRI tersebut dan Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa Andis mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu saksi bersama Terdakwa Andis mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI, Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi bersama Terdakwa Andis dan Safaruddin membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Terdakwa Andis dan Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Terdakwa Andis dan Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Andis mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Safaruddin mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA juga di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Ippang mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi bersama Terdakwa Andis dan Ippang masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar dan tidak lama kemudian saksi bersama Terdakwa Andis dan Ippang mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya kedalam karung selanjutnya saksi mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Terdakwa Andis dan membawanya ke gerobak motor yang saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang dimasukkan kedalam karung dimana saksi bersama Terdakwa Andis mengangkat dan membawanya ke gerobak motor sedangkan 1 (satu) unit mesin CPU yang dibawa sendiri oleh Ippang ke gerobak motor, setelah itu saksi, Terdakwa Andis dan Ippang membawa hasil curian tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Terdakwa Andis dan Ippang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andis dan Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Andis mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah) dan lppang mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang gudang tersebut sudah terbuka sehingga saksi langsung masuk ke gudang melalui pintu belakang tanpa merusak pintu gudang tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mengambil mesin penghitung uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

#### 4. Anto Bin Sijang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas keluar untuk mencari besi tua/bekas dengan menggunakan gerobak motor milik Terdakwa Andis, sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa melintas di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan kemudian Terdakwa Andis menghentikan gerobak motor tersebut di depan gudang BRI Cabang Sinjai lalu Terdakwa Andis dan Bagas berjalan masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang sedangkan saksi tetap diatas gerobak motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Andis dan Bagas keluar dengan membawa 1 (satu) unit mesin AC dan 1 (satu) unit mesin genset sehingga Terdakwa 1 membantu untuk menaikkan di atas gerobak motor;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Andis dan Bagas membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa Andis di jalan Bulu-bulo Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Terdakwa Andis dan Bagas membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Terdakwa Andis dan Bagas lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Andis mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ikut mengambil barang-barang tersebut dengan inisiatif sendiri tanpa diajak oleh Terdakwa Andis dan Bagas;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

**5. Safaruddin Bin Nannen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas keluar untuk mencari besi tua/bekas dengan menggunakan gerobak motor milik Andis, sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas melintas di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan kemudian Terdakwa Andis menghentikan gerobak motor tersebut di depan gudang BRI lalu saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas berjalan ke arah gudang, lalu Terdakwa Andis dan Bagas masuk ke dalam gudang sedangkan saksi menunggu di depan, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Andis dan Bagas keluar dengan membawa 1 (satu) unit mesin AC dan 1 (satu) unit mesin genset sehingga saksi membantu untuk menaikkan di atas gerobak motor;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa Andis dan Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara saksi menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa Andis dan Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa Andis dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian saksi membantu Terdakwa Andis dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa Andis simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa Andis

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan saksi tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Bagas dan Terdakwa Andis mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa Andis dan Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI saksi juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi bersama Terdakwa Andis dan Bagas membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulo Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama dengan Terdakwa Andis dan Bagas membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Andis mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ikut mengambil barang-barang tersebut dengan inisiatif sendiri tanpa diajak oleh Terdakwa Andis dan Bagas;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Bagas mengambil barang-barang dalam gudang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas lalu membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI Cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulobulo Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Bagas dan Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Anto membantu Terdakwa dan Bagas untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa bersama Bagas dan Anto membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulobulo Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Anto

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang Terdakwa tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Safaruddin mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas lalu membawanya ke gerobak motor kemudian Safaruddin membantu Terdakwa dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Safaruddin mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Ippang mengambil barang-barang di gudang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bagas dan Ippang masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas dan Ippang mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung dimana Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor sedangkan 1 (satu) unit mesin CPU yang dibawa sendiri oleh Ippang ke gerobak motor, setelah itu Terdakwa, Bagas dan Ippang membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Ippang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Ippang membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Ippang mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anto Bin Sijang dan Safaruddin Bin Nannen untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai, karena mereka sendiri yang mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang gudang tersebut sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke gudang melalui pintu belakang tanpa merusak pintu gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung serpihan air radiator;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci pas 12;
- 1 (satu) buah kunci pas 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Bagas mengambil barang-barang dalam gudang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas lalu membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI Cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulobulo Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sedangkan Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Bagas dan Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Anto membantu Terdakwa dan Bagas untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa bersama Bagas dan Anto membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Anto membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang Terdakwa tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Safaruddin mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas lalu membawanya ke gerobak motor kemudian Safaruddin membantu Terdakwa dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Safaruddin mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Ippang mengambil barang-barang di gudang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bagas dan Ippang masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas dan Ippang mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung dimana Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor sedangkan 1 (satu) unit mesin CPU yang dibawa sendiri oleh Ippang ke gerobak motor, setelah itu Terdakwa, Bagas dan Ippang membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Ippang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Ippang membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Ippang mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anto Bin Sijang dan Safaruddin Bin Nannen untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai, karena mereka sendiri yang mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang gudang tersebut sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke gudang melalui pintu belakang tanpa merusak pintu gudang tersebut;
- Bahwa pihak Bank BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;



3. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Dengan Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Andis Alias Andi Bin Syamsuddin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**A.d.2. Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang yang menjadi objek pasal ini adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Bagas mengambil barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam gudang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas lalu membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI Cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulobulo Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Bagas dan Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Anto membantu Terdakwa dan Bagas untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagas dan Anto membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Anto membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang Terdakwa tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Safaruddin mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas lalu membawanya ke gerobak motor kemudian Safaruddin membantu Terdakwa dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Bagas mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Safaruddin mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Ippang mengambil barang-barang di gudang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bagas dan Ippang masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Bagas dan Ippang mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Terdakwa mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor yang Terdakwa simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung dimana Terdakwa bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor sedangkan 1 (satu) unit mesin CPU yang dibawa sendiri oleh Ippang ke gerobak motor, setelah itu Terdakwa, Bagas dan Ippang membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Terdakwa di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama Bagas dan Ippang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa bersama Bagas dan Ippang membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Ippang mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anto Bin Sijang dan Safaruddin Bin Nannen untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai, karena mereka sendiri yang mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang gudang tersebut sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke gudang melalui pintu belakang tanpa merusak pintu gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **A.d.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa *sepengetahuan dan seizin dari Pihak BRI Cabang Sinjai*, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **A.d.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan mengambil barang-barang di gudang BRI Cabang Sinjai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan disimpulkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Bagas mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Bagas dan Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA juga di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Ippang mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di gudang BRI Cabang Sinjai bersama-sama dengan temannya yang bernama Bagas, Anto Bin Sijang, Safaruddin Bin Nannen dan Ippang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

## **A.d.5. Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila memiliki kesatuan kehendak, dimana perbuatan tersebut sejenis dan rentang waktu terjadinya antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan disimpulkan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Bagas mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Bagas dan Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA juga di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama dengan Bagas dan Ippang mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan pendidikan moral bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung serpihan air radiator; 1 (satu) buah palu; 1 (satu) buah kunci pas 12; 1 (satu) buah kunci pas 14 yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa Anto Bin Sijang dan Terdakwa Safaruddin Bin Nannen, maka cukup alasan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Anto Bin Sijang dan Terdakwa Safaruddin Bin Nannen

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank BRI Cabang Sinjai;

## Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andis Alias Andi Bin Syamsuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung serpihan air radiator;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah kunci pas 12;
  - 1 (satu) buah kunci pas 14

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Anto Bin Sijang dan Terdakwa Safaruddin Bin Nannen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Heber, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Snj